

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna dengan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalamnya. Segala sesuatu mengenai kehidupan umat mulai dari hal sederhana sampai kompleks diatur di dalamnya, termasuk interaksi sosial antar sesama.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan individu satu dengan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia tersebut disebut dengan muamalah. Manusia dapat melakukan berbagai bentuk muamalah sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan muamalah tidak hanya tentang jual beli, akan tetapi meliputi *qard*, *ariyah*, *ijarah*, kerja sama, dan lain sebagainya.²

Dalam melakukan kegiatan muamalah, manusia harus memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan muamalah harus bebas dari unsur penipuan, *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *ikhtikar*. Selain itu, kegiatan muamalah juga harus terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Hal ini dikarenakan agama Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadits di mana kegiatan muamalah sudah diatur di dalamnya.³

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

³ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5-6.

Seiring waktu, kebutuhan manusia semakin bertambah sehingga mereka harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Pada zaman dahulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling menukar barang. Hal ini dikarenakan zaman dahulu belum terdapat nilai mata uang. Manusia saling bertukar barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Kegiatan ekonomi seperti ini berlangsung sangat lama sampai munculnya nilai mata uang dan beralih kepada kegiatan jual beli.

Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum dalam jual beli.⁴

Jual beli ialah kegiatan ekonomi antara dua orang di mana terjadi proses pertukaran barang atau jasa yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jika menghendaki transaksi yang dilakukan menjadi berkah dan halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hal. Sedangkan syarat ialah ketentuan yang harus dilakukan.⁵

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128.

⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. https://www.researchgate.net/publication/332757899_JUAL_BELI_DALAM_PANDANGAN_ISLAM/fulltext/5cc8558992851c8d220ebd51/JUAL-BELI-DALAM-PANDANGAN-ISLAM.pdf?origin=publication_detail (Diakses pada tanggal 19 Januari 2023).

Adapun rukun dari jual beli yaitu:⁶

- 1) Penjual dan pembeli.
- 2) Barang.
- 3) Nilai tukar.
- 4) Lafadz ijab qabul.

Sedangkan syarat dalam jual beli yaitu:⁷

- 1) Para pihak dalam keadaan baligh, tidak terpaksa dan berakal.
- 2) Barang yang dijual harus jelas, suci, milik sendiri, bermanfaat dan ada dalam proses transaksi.
- 3) Nilai tukar yang digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 4) Lafadz ijab qabul harus berdasarkan kerelaan dari penjual dan pembeli yang berlangsung di tempat terjadinya transaksi.

Praktik jual beli yang disyariatkan dalam Islam merupakan perbuatan mulia karena manusia diberikan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Akan tetapi, dari kemudahan yang diberikan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan yang memungkinkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Islam juga melarang segala jenis penipuan dan kecurangan dalam jual beli, karena di dalamnya terdapat jual beli yang diharamkan dan diharamkan. Oleh karena itu, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar.

⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10-14.

⁷ Ibid.

Pasar Bandar Kota Kediri merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di tengah-tengah kota bagian barat. Komoditas utama dari pasar ini adalah tekstil salah satunya yaitu pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal sehingga tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Pakaian digunakan sebagai penutup bagian tubuh manusia.⁸

Seiring perkembangan zaman, pakaian tentu akan mengalami perubahan dari masa ke masa sehingga apabila terdapat pakaian yang baru muncul, tentu pakaian yang sudah ada sebelumnya akan tergantikan. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat para pedagang pakaian yang ada di Pasar Bandar Kota Kediri untuk terus bersaing dengan toko-toko modern. Mereka tetap mempertahankan predikatnya yang dijadikan sebagai rujukan untuk belanja *fashion*.⁹

Dalam praktiknya, jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri dilakukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang akan menimbulkan kesepakatan harga barang dengan kualitas barang yang harus sesuai. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan adanya kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga. Hal ini menimbulkan komplain dari pembeli. Mereka akan mengembalikan barang bahkan menghendaki uangnya untuk dikembalikan. Dalam hal ini, tentu penjual memperbolehkan pengembalian barang akan tetapi tidak dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

⁸ Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 291.

⁹ Indriati Puspitasari, Pemilik Toko Junior Fashion II, Pasar Bandar, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Pasar Bandar Kota Kediri, 15 Januari 2023.

Penjual akan mengganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang kondisinya lebih baik.¹⁰

Dalam Islam, pengembalian barang boleh dilakukan selama terdapat *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat sebab-sebab yang dapat merugikan para pihak.¹¹ Oleh karena itu, jika terdapat barang yang tidak sesuai maka penjual memberikan hak *khiyar* kepada pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang.

Dalam Pasal 1506 KUHPerdota juga disebutkan bahwa penjual harus menanggung benda terhadap cacat tersembunyi.¹² Penjual memberikan pilihan kepada pembeli jika terdapat barang yang cacat yaitu pembeli boleh menukar atau mengembalikan barang tersebut. Akan tetapi, terdapat syarat yang harus dipenuhi pembeli untuk dapat mengembalikan atau menukarkan barang yaitu label pakaian masih utuh. Hal ini dikarenakan apabila label tersebut sudah terlepas maka akan menjadi penghambat bagi penjual untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar milik toko tersebut atau bukan.¹³

Pedagang pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri juga memberikan tenggang waktu dua hari untuk penukaran barang tersebut. Apabila penukaran dilakukan lebih dari dua hari maka penjual tidak akan mengganti barang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 40.

¹² Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai*, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume.4 No.1 (2020), 25 <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils> diakses pada tanggal 4 Februari 2023.

¹³ Lia Anggreini, *Karyawan Toko di Toko milik Pak Sunanto, Pasar Bandar, Kota Kediri, Jawa Timur*, wawancara oleh Penulis di Pasar Bandar Kota Kediri, 18 Maret 2023.

tersebut. Akan tetapi, kenyataannya tetap ada pembeli yang melakukan penukaran barang padahal sudah melewati tenggang waktu yang diberikan dan melepas label pakaian sehingga hal yang terjadi adalah proses penukaran tersebut mengandung unsur itikad tidak baik.¹⁴

Yang dimaksud unsur itikad tidak baik di sini adalah suatu keadaan di mana pihak penjual sudah menetapkan tenggang waktu yang diberikan kepada pihak pembeli akan tetapi pihak pembeli tidak memenuhi ketentuan tersebut dan memaksa pihak penjual untuk mengganti barangnya padahal sudah melebihi tenggang waktu yang sudah diberikan oleh penjual. Hal tersebut membuat penjual menerima penukaran meskipun sebenarnya tidak rela akan tetapi dikarenakan penjual tidak mau berdebat sehingga dengan berat hati penjual mengganti barang tersebut.¹⁵

Tindakan tersebut tidak sesuai dengan asas itikad baik dalam jual beli. Itikad baik dalam jual beli berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap perilaku suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹⁶ Kenyataannya, pembeli dalam menukarkan barang telah memaksa penjual untuk mengganti barangnya di mana hal tersebut membuat penjual tidak bebas dalam membuat keputusan.

¹⁴ Indriati Puspitasari, Pemilik Toko Junior Fashion II, Pasar Bandar, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Pasar Bandar Kota Kediri, 15 Januari 2023.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Martha Eri Safira, Hukum Perdata, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 92.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG OLEH PEMBELI DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR BANDAR KOTA KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri?
2. Bagaimana praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri
2. Untuk mengetahui praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan mengenai praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi terkait penelitian mengenai praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai syarat guna memenuhi tugas akhir yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri, untuk menambah referensi mengenai praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri perspektif hukum Islam dan hukum positif.
 - c. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengembalian barang dalam jual beli pakaian.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, kemungkinan terdapat kemiripan-kemiripan pembahasan di dalam beberapa skripsi yang terdahulu, akan tetapi terdapat perbedaan objek, yakni:

1. Skripsi Firdaus Zulpiabri, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “*Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar (Studi Pada Toko Distributor Kaos Koze Kelurahan Kebun Ros Bengkulu)*”. Dalam penelitian ini, pengembalian barang di Toko Distributor Kaos Koze ditinjau dari hak *khiyar* termasuk ke dalam *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Hal ini dapat dilihat dari pihak distributor yang memperbolehkan pengembalian jika adanya cacat barang dan memberikan batas waktu.¹⁷ Persamaan penelitian saudara Firdaus Zulpiabri dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengembalian barang dalam jual beli pakaian. Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan hukum yang digunakan. Peneliti menggunakan dua tinjauan hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian tersebut menggunakan hak *khiyar*.

¹⁷ Firdaus Zulpiabri, *Pengembalian Barang dalam Jual Beli Grosir Perspektif Hak Khiyar (Studi pada Toko Distributor Kaos Koze Kelurahan Kebun Ros Bengkulu)*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

2. Pada tahun 2021, saudara Imam Safei, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, melakukan penelitian yang berjudul “*Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)*”. Penelitian tersebut membahas tentang praktik retur barang dalam jual beli *online* di *marketplace shopee* di mana dalam hukum Islam dibolehkan dengan syarat harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada.¹⁸ Dari penelitian tersebut, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengembalian barang dalam jual beli, akan tetapi dengan objek dan tinjauan hukum yang berbeda. Peneliti menggunakan objek jual beli pakaian dan tinjauan hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.
3. Skripsi dengan judul “*Praktik Pengembalian Barang Sebagai Reseller Marketplace Yang Tidak Sesuai Ekspektasi (Studi Kasus Di Toko Fashion Rumah Fadila Purwokerto)*” oleh Sinta Miftakhul Jannah, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2021. Dalam penelitian ini, jika pembeli akan melakukan pengembalian barang di Toko *Fashion* Rumah Fadila, pembeli harus memenuhi syarat dan ketentuan kondisi barang. Menurut Hukum Ekonomi Islam, praktik jual beli barang di Toko *Fashion* Rumah Fadila secara *offline* atau *online marketplace* sah karena adanya ijab kabul, orang yang berakad, serta objek akad kepemilikan

¹⁸ Imam Safei, *Praktik Retur Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021.

barang tersebut jelas.¹⁹ Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengembalian barang dalam jual beli, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan. Peneliti menggunakan dua tinjauan hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

¹⁹ Sinta Miftakhul Jannah, *Praktik Pengembalian Barang Sebagai Reseller Marketplace Yang Tidak Sesuai Ekspektasi (Studi Kasus Di Toko Fashion Rumah Fadila Purwokerto)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.